

PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM
Santoso Budi NU, Doris Rahmat.

Universitas Slamet Riyadi Surakarta
santosobudi@unisri.ac.id doris_rahmat@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 29 Agustus 2020
Revisi: 5 Oktober 2020
Diterima: 22 Oktober 2020
Terbit: 1 November 2020

Keywords:

Inherited, Division, Islam

Kata kunci:

Waris, Pembagian,
Islam

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

In practice, there are still many mistakes in the distribution of heirs that can lead to conflict among the people. in any society the religion that is embraced tends to be influential in various aspects of its life so it is natural if Islamic law is difficult to disside its existence among javanese people. Therefore, for javanese people the running of legal pluralism between Islamic law and customs is difficult to avoid, even this pluralism is already a thing that is generally believed (taken for granted). In this regard, Sudaryanto stated that dualism is difficult to avoid because in reality before knowing the teachings of Islam, people who currently adhere to Islam are accustomed to being governed by the norms of customary law.² Thus, the attraction or influence-influencing between Islamic law and customs in the field of inherited is also difficult to avoid in javanese life. To know how the evidence regarding islamic inheritance law, then we must refer to it first from what is conveyed through the Quran

Abstrak

Dalam Praktiknya pada masyarakat masih banyak kelirub dalam pembagian waris sehingga dapat memunculkan konflik di antara masyarakat. dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu , bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (taken for granted). Dalam kaitan ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme sulit dihindari karena dalam kenyataannya sebelum mengenal ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat.² Dengan demikian, tarik menarik atau pengaruh-mempengaruhi antara hukum Islam dan adat dalam bidang kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Untuk mengetahui bagaimana dalil-dalil mengenai hukum waris islam, maka kita harus merujuknya pertama kali dari apa yang disampaikan melalui Al-Quran

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku di Indonesia, seperti Aceh, batak Minangkabau dll merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Misalnya di Sumatera ada suku Akit, Minangkabau, dan Batak sedangkan di Sulawesi ada suku Buton, Bugis, atau Makasar. Di Papua ada suku Kapauku, Asmat, atau Amungme dan di Jawa ada suku. Di samping itu, dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu¹, bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (taken for granted). Dalam kaitan ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme sulit dihindari karena dalam kenyataannya sebelum mengenal ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat.² Dengan demikian, tarik menarik atau pengaruh-mempengaruhi antara hukum Islam dan adat dalam bidang kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Untuk mengetahui bagaimana dalil-dalil mengenai hukum waris Islam, maka kita harus merujuknya pertama kali dari apa yang disampaikan melalui Al-Quran. Hal ini dikarenakan fungsi al-quran bagi umat manusia adalah sebagai petunjuk kehidupan. Manfaat membaca Al-Quran sendiri ada banyak dan akan menemukan keajaiban al-quran di duni Dalil mengenai harta waris dalam Islam ada di dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 11-12 yang cukup detail dibahas dan disampaikan di Al-Quran Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

¹ Moh. Zeinudin, fikry. STUDI KOMPARATIF TENTANG ASPEK ONTOLOGI PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 3 No. 2 Juli 2016 hal 1

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;² jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu

METODE PELAKSANAAN

Peserta penyuluhan hukum adalah warga masyarakat umum yaitu anggota Pengajian. Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Persoalan yang dihadapi adalah belum mengetahui tentang Pembagian Waris oleh Masyarakat, yang menjamin bahwa hak dan kewajiban atas Waris. Pelaksanannya dilakukan dengan metode Daring Menggunakan Media Microsoft Teams yang dilanjutkan dengan Tanya jawab dengan peserta. Tanya jawab tersebut akan terbentuk hubungan yang baik antara peserta dengan penceramah dalam rangka penyuluhan hukum, sekaligus untuk memastikan pemahaman terhadap Masyarakat

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara online atau daring berjalan dengan baik dan menyenangkan. Para peserta antusias untuk mengetahui dan

² Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkanain Harahab, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia

memahami materi yang disampaikan. Hal ini sangat mendukung tersampainya materi dengan baik kepada peserta. Adapun hasil yang dicapai adalah para peserta mendapatkan pengetahuan tentang Pembagian waris Islam dalam keluarga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan dalam pasal 173. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 telah terpenuhi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan sangat kompleks apabila orang-orang yang ingin melakukan pembagian berdasarkan aturan Islam ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau mempunyai pengalaman yang memadai dalam menyelesaikan masalah pembagian harta waris³

Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga yang hubungannya lebih jauh dengan si mati. Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (dzawil arham). Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
2. Ahli waris sababiyah, yaitu: hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu:
 - a. Perkawinan yang sah (al-musoharoh)
 - b. Memerdekakan hamba sahaya (al-wala') atau karena adanya perjanjian tolong menolong

³ Yosep Septiana dkk., Perancangan Program Aplikasi Faraidh sebagai Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Berorientasi Solver. Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut, ISSN: 2302-7339 Vol. 14 No. 2 2017. hal 585.

Banyak aspek yang dapat dijadikan fokus kajian dalam masalah pembagian waris. Namun, tu an ini hanya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan aspek harta warisan, saat pewarisan, golongan ahli waris, dan pembagian warisan anak. Walaupun pembahasan masalah ini belum dapat menjawab permasalahan secara komprehensif atau sempurna, tetapi setidaknya pembahasan ini dapat memberikan gambaran secara sepintas tentang beberapa aspek bidang waris dalam hukum adat maupun Islam.⁴

Macam-macam ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.⁵ Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu dzawil furudl, ashobah, dzawil arham

Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a. Anak laki-laki (al ibn).
- b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn) .
- c. Bapak (al ab).
- d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
- e. Saudara laki-laki seibu sebapak (al akh as syqiq).
- f. Saudara laki-laki sebapak (al akh liab).
- g. Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
- h. Keponakan laki-laki seibu sebapak (ibnul akh as syaqiq).
- i. Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh liab).
- j. Paman seibu sebapak.
- k. Paman sebapak (al ammu liab).
- l. Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq).
- m. Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab).
- n. Suami (az zauj).
- o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

⁴ Op, cit Moh. Zeinudin hal. 4

⁵ Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media, Yogyakarta

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- a. Anak perempuan (al bint).
- b. Cucu perempuan (bintul ibn).
- c. Ibu (al um).
- d. Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun).
- e. Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab).
- f. Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq).
- g. Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab).
- h. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium).
- i. Isteri (az zaujah).
- j. Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah)

KESIMPULAN

Pada dasarnya dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Namun warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, Zainuddin, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
2. Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkanain Harahab, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia
3. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media, Yogyakarta
4. akhtiar, Amsal, 2007, Filsafat Ilmu, PT. Raja Grafindo Persada,

